

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme¹. Secara umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah populer yang banyak dijumpai dan dibahas hampir di seluruh belahan dunia, sehingga diperlukan upaya-upaya serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak, baik upaya pencegahan maupun penanganan jika pencemaran telah terjadi. Dalam era modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi

¹A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018. Halaman 10.

kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam². Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi memberikan dampak yang luas, termasuk dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di satu sisi, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya manusia melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia juga harus memikirkan dampak terhadap kegiatan yang dilakukan mengingat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat

²Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016.

telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hal yang sama pun terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Selanjutnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi menimbulkan juga peningkatan kebutuhan manusia yang cukup tinggi pula. Kegiatan-kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, sedikit banyak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Maraknya usaha-usaha ekonomi

mikro dan kecil terutama di kota-kota besar sering kali menimbulkan masalah pada lingkungan akibat limbah yang dihasilkan.

Dalam upaya penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Undang-undang tersebut dengan tegas telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah mempunyai kontrol dalam setiap izin yang dikeluarkan. Izin merupakan instrument yang paling banyak digunakan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Adapun prosedur perizinan yakni pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi,

penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tujuan dari sistem perizinan itu sendiri adalah untuk kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya³.

Tingginya perkembangan usaha mikro dan kecil di kalangan masyarakat saat ini juga dapat mengancam lingkungan jika tidak diiringi dengan usaha pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya preventif yang dapat diberlakukan kepada para pelaku usaha adalah dengan mewajibkan para pelaku usaha untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu: usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, dan kegiatan dan/atau usaha wajib SPPL.

Pemerintah dalam mengatur dan memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha mempunyai berbagai macam kebijakan. Bahwa untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 35 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

³ Philipus M. Hadjo, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridikno, Surabaya, 1993. Halaman 12.

Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 10

Tahun 2013 terdapat pengertian :

“Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya di sebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.”

Secara lebih khusus, untuk Kabupaten Sleman pengaturan dan prosedur dalam pengurusan SPPL ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka bagi setiap usaha yang tidak diwajibkan Amdal atau UKL-UPL wajib untuk mengajukan SPPL kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang kemudian oleh instansi yang bersangkutan melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan SPPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL dilakukan melalui proses penapisan oleh instansi lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penapisan ini berlaku untuk segala sektor.

Pada saat ini, usaha mikro dan kecil telah menjamur di Kabupaten Sleman. Namun pada faktanya terdapat ketidaksesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Terlepas dari formalitas dalam hukum positif, yang jelas kebijakan yang diambil untuk SPPL ini penting bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Karena kegiatan usaha mikro dan kecil yang ada di tengah masyarakat jauh lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan Amdal atau UKL-UPL. Masyarakat beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah kegiatan-kegiatan atau usaha yang berskala besar. Padahal, kenyataannya justru masalah lingkungan hidup itu juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan masyarakat mikro dan kecil. Maka kebijakan SPPL ini tepat bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup⁴.

Berdasarkan pada pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian:

“Pelaksanaan SPPL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Oleh Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Sleman”.

⁴Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta, H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16725/11022>. Diakses pada Kamis, 7 Maret 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman dan kendala-kendala dalam pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum umumnya dan pembaruan khususnya tentang pelaksanaan SPPL bagi para pelaku

usaha mikro dan kecil. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman khususnya yang terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pejabat berwenang lainnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan.

b. Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan perannya untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penulis menegaskan dan menyatakan sikap bahwa penelitian ilmiah dengan judul “Pelaksanaan SPPL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Usaha Di Kabupaten Sleman”. Merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang diusung ada beberapa hasil penelitian lain yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Primastuti Sari Anggraeni

NPM : 130511149

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2017

Judul : Penegakan Hukum Administrasi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di
Kabupaten Sleman

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa upaya pemerintah untuk penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten?

b. Hasil Penelitian

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penegakan hukum administrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan

proses penegakan didasarkan pada ketertiban umum masyarakat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja melihat bahwa letak bangunan untuk kegiatan usaha itu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, penegakan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penegakan hukumnya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 4 sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelanggaran ketentuan IMB terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Klaten meliputi :

- a) Pembinaan persuasive;
 - b) Surat teguran;
 - c) Pemberhentian dan penyegelan;
 - d) Pembongkaran bangunan.
- 2) Upaya Pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sudah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah berupaya untuk melakukan pembinaan dana tau sosialisasi, serta persuasive, mentoring, dan pengawasan serta terpadu dengan SKPD dan Penindakan Tegas.

2. Disusun oleh : Dandy Try Yacoby

NPM : 14410123

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Penelitian Tahun : 2018

Judul : Implementasi Peraturan daerah No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman.

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana implementasi Peraturan daerah No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman ?

2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian

1) Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum tersebut dikarenakan tidak berjalannya pula fungsi dari OPD yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP. Karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dilapangan untuk menertibkan usaha-usaha laundry yang belum memiliki SPPL. Hal tersebut diperkuat dengan data yang menjelaskan bahwa sangat banyak usaha laundry yang tidak memiliki izin. Kemudian juga tidak maksimalnya program-program yang bersifat mencegah dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu antara Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP juga tidak menjalin komunikasi yang baik sehingga usaha laundry seakan tidak mendapat perhatian sebagai usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup. Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada kasus laundry yang ditangani ataupun tindakan-tindakan represif berupa penjatuhan sanksi administratif dari SATPOL PP.

2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL, hal tersebut yang kemudian mewajibkan usaha laundry harus memiliki SPPL. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan lain, isaha-usaha kecil yang hanya wajib memiliki dokumen SPPL termasuk laundry tidak dianggap sebagai usaha yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena dianggap tidak berdampak pada lingkungan hidup. OPD terkait hanya terkonsentrasi pada penegakan hukum pada usaha-usaha besar. Hal itu menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP menjadi pasif dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan daerah

terkait usaha-usaha jenis ini. Padahal dalam peraturan jelas mengatur ketentuan mengenai usaha wajib SPPL bahkan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila ketentuan ini dilanggar. Kemudian fakta bahwa pemahaman dan partisipasi hukum yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi. Pemahaman hukum pada umumnya menjadi hal yang langka bagi masyarakat, hal itu berubah hanya ketika terjadi permasalahan yang mengganggu kepentingan individu tersebut. Pemahaman ini juga merupakan akibat dari tidak berjalannya sosialisasi hukum. Kemudian minimnya pengetahuan hukum dari masyarakat menyebabkan partisipasi hukum juga menjadi rendah. Dimana dalam kasus laundry masih minimnya partisipasi dalam melakukan pengawasan serta pelaporan usaha-usaha laundry yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan terkait usaha laundry yang wajib memiliki SPPL.

3. Disusun oleh : Benjamin
NPM : 070509742
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2013

Judul : Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Malioboro.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Malioboro?
- 2) Apakah kendala yang dialami oleh pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Malioboro?

b. Hasil Penelitian

- 1) Peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang dihasilkan.

Disamping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro.

- 2) Kendala yang dialami oleh pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)⁵.

2. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pengertian SPPL menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id

kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

3. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Usaha Mikro dan Kecil

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pengertian usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang ini Pasal 6 angka 1 huruf (a) dan (b) yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan pengertian usaha kecil diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 6 angka 2 huruf (a) dan (b) yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat dilakukan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang di dukung data sekunder sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai”⁶. Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber yang dicatat melalui catatan tertulis yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

⁶Moleong, J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakay, Bandung,2009.

Data Sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Premier

Bahan Hukum Premier adalah bahan hukum yang sifatnya meningkat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti, yaitu:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- c) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :

- a) Buku-buku tentang Lingkungan Hidup, khususnya tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Website-website tentang Lingkungan Hidup

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dimaksud disini ialah wawancara bebas terstruktur.

Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, bertanya langsung dengan responden/narasumber kemudian menjawab secara bebas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
- c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dengan cermat dilapangan atau lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

4. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Yuanita Widiastuti, ST. Kepala Seksi Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Isti Fajaroh, SP. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Camat Depok.

- b. Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan/atau kuisioner yang terkait langsung dengan

permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Erikson Damanik, pemilik Alogo Cafe n Space makanan khas Medan. Beralamat di Jalan Mricanbaru No 30 Demangan, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 2) Nia, pelaku usaha Aqeela Laundry. Beralat di Jalan Flamboyan No 15 Gejayan, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 3) Ali, pelaku usaha Warmindo Gaduh Rasa 01. Beralamat Jl. Tambak Bayan, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 4) Imam, pemilik Toko sayur dan sembako Ladangku. Beralamat di Jalan Anyelir No. 01 Karangasem, Gejayan, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 5) Irwan, pemilik Kios Buah-Buahan “Mbah Muji”. Beralamat di Jalan Colombo, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 6) Arini, pelaku usaha Galuh Laundry. Beralamat di Jalan Swelobumi No. 23 Selokan Mataram.
- 7) David, pelaku usaha Ayam Geprek Bu Made. Beralamat di Jalan Wulung, Caturtunggal, Kecamatan Depok.
- 8) Ibu Siti, Pedagang Kaki Lima (gorengan) dan Toko Klontong. Beralamat di Jalan Affandi No 30 Gejayan, Kecamatan Depok.
- 9) Pratama, Pemilik Sate Taichan Kerakyatan. Beralamat di Jl. Tantular No.425, Pringwulung, Condongcatur, Kecamatan. Depok.

10) Sugianto, pelaku usaha Noto Hair Salon. Beralamat di Jalan Mozes Gatotkaca, Caturtunggal, Kecamatan Depok.

11) Jessica Maria, pemilik usaha Washwash Laundry. Beralamat di Jalan Babarsari Tambak Bayan 17/3A, Kecamatan Depok.

12) Iwan, pemilik warung makan Berkat. Beralamat di Jalan Mricanbaru, Kecamatan Depok.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Depok.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan yang diambil bersifat khusus berdasarkan hal-hal umum dalam pembahasan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III

Bab ini berisi :

- a. Kesimpulan.
- b. Saran.

